

**ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN TERHADAP SANKSI PIDANA PEMALSUAN AKTA
PERKAWINAN**

SKRIPSI



Oleh:

HEFRY RAINANDA
NPM.18810088

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN**

2022

ABSTRAK

HEFRY RAINANDA. NPM.18810088. 2022. ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP SANKSI PIDANA PEMALSUAN AKTA PERKAWINAN. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Wahyu Hidayat, S.I.K., M.H. Pembimbing II Muhammad Arief, S.H., M.H.

Kata Kunci: *UUP. Sanksi Pidana Pemalsuan, Akta Perkawinan*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang akta perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan untuk mengetahui sanksi pidana terhadap pelaku pemalsuan akta perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan KHI dapat diketahui bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dan dalam hal ini, Akta tersebut sebagai bukti dalam hal menegakkan keadilan. Pencatatan perkawinan merupakan politik hukum Negara yang bersifat preventif dalam masyarakat, untuk mengkoordinir masyarakatnya demi terwujudnya ketertiban dan keteraturan dalam sistem kehidupan. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta perkawinan, apabila suami dan istri, atau salah satunya tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing masing. Akta nikah merupakan salah satu bentuk akta otentik. Berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata, akta Otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapkan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Perbuatan memalsukan akta nikah adalah perbuatan pidana dalam kategori kejahatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 263 KUHP maka terhadap pelaku dapat dijatuhi pidana paling lama 6 (enam) tahun. Meskipun ketentuan Pasal 263 KUHP telah menentukan hukuman maksimal untuk pelaku dengan pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun, tetapi penjatuhan pidana kepada pelaku belum sesuai dengan ketentuan Undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika: Jakarta
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers.
- Atmasasmita, 2009, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung
- Amirrudin .2015, *Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta; Penerbit Genta Publishing.
- Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV,(Bandung, Universitas Parahyangan, 2000)
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001
- , *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010
- , *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*, Rajawali Press, Jakarta, 2002
- , 2005. *Tindak Pidana Menenai Kesopanan*. Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
- Bentham, Jeremy. 2006. *Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Perkasa.
- Bani Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bnadung : Pustaka Setia.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2010
- Bambang Sugugono, 2003, *Metode Penelitian hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Djajoesman, Noegroho. 1999. *Mari Bersatu Memberantas Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jakarta
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi,. 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, PT Tiara Ltd : Jakarta.
- Hartati Nurwijaya dan Zullies Ikawati, 2009 *Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya*, PT. Elex Media Komputindo.
- Hariyadi, Sugeng. 1993. *Perkembangan Peserta Didik.*: cv. IKIP. Semarang

- Leden Marpaung. 2005. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika : Jakarta.
- Lilik Mulyadi , 2010, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia* Citra Aditya, Bandung
- M Yahya Harahap, 2001, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika: Jakarta
- Moeljatno,L. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta : Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif. 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung.
- Moeljatno.2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PenerbitPT Rineka Cipta.
- Mahrus Ali, 1988, *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Sudarto, Hukum Pidana I*, Semarang : Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah, FH UNDIP, Semarang.
- _____2006 *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta :Cet. II, Kencana*.
- Moeljatno, 2008. *Asas-Ascas Hukum Pidancz*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muchsin, 2003 *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Nawawi Arief, Barda. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Notodisoerjo, Soegondo, R, , 2002. *Hukum Notarial di Indonesia suatu Penjelasan*, Cet. V, Rajawali Jakarta.
- P.A.F. Lamintang. 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti : Bandung.
- , 2010, *Pembahasan Kuhap Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Jakarta: Sinar Grafika
- Roeslan saleh, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta